



PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
PERCEPATAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan penetapan hak dan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pemberian jaminan kepastian hak dan hukum atas tanah rakyat secara adil dan merata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya untuk melaksanakan serta menyelesaikan masalah dan hambatan dalam pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah selama ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Percepatan Program Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Sertipikat Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERCEPATAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Nasional Agraria yang selanjutnya disingkat PRONA adalah program percepatan penetapan hak atas tanah dan pendaftaran tanah masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan desa/kelurahan demi desa/kelurahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan strategi pembangunan dari pinggiran.
2. Penetapan Hak Tanah adalah penetapan atau keputusan Pemerintah mengenai hubungan hukum antara perseorangan, badan hukum publik maupun swasta, dan lembaga atau instansi pemerintah dengan tanah yang meliputi pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah.
3. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya.
4. Hak Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
5. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu Hak Atas Tanah.
6. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

7. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan beban-beban lain yang membebaninya.
8. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali adalah kegiatan penetapan hak dan pendaftaran tanah yang belum ditetapkan dan didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai atas Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berikut peraturan pelaksanaannya.
9. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah secara Sistematis adalah kegiatan penetapan hak dan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek penetapan hak dan pendaftaran tanah yang belum ditetapkan dan didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.
10. Obyek Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah adalah bidang tanah hak, Tanah Negara, dan tanah hak masyarakat hukum adat serta tanah hak komunal.
11. Peta Dasar Pendaftaran adalah peta yang memuat titik-titik dasar teknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah.
12. Peta Pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.
13. Peta Bidang Tanah adalah gambar hasil pemetaan satu bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik.
14. Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.
15. Daftar Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran.
16. Daftar Nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan, oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.

17. Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.
18. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
19. Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang selanjutnya disingkat KKP adalah penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan agraria/pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
20. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
21. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
22. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
23. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah percepatan PRONA melalui Pendaftaran Tanah Sistematis dalam rangka Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali secara sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan desa/kelurahan demi desa/kelurahan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Tujuan percepatan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ini adalah untuk melakukan percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel dan dapat dijadikan objek hak tanggungan sebagai jaminan untuk mendapatkan modal usaha bagi masyarakat, serta merupakan bagian dari pelaksanaan reforma agraria.

BAB III PELAKSANAAN PERCEPATAN PRONA MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

Bagian Kesatu

Struktur dan Tugas Tim Percepatan PRONA Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis

Pasal 3

- (1) Percepatan PRONA melalui Pendaftaran Tanah Sistematis dilaksanakan oleh Tim Percepatan yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Susunan Tim Percepatan terdiri dari:
 - a. seorang Ketua Tim merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan;

- b. susunan anggota terdiri dari:
- 1) seorang pegawai Kantor Pertanahan yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran tanah;
 - 2) seorang pegawai Kantor Pertanahan yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang penetapan hak atas tanah;
 - 3) seorang sekretaris merangkap pengumpul administrasi;
 - 4) Kepala Desa/Kelurahan setempat atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya; dan
 - 5) anggota dapat ditambah dari unsur Kantor Pertanahan sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Tugas Tim Percepatan adalah:

- a. menyiapkan rencana kerja percepatan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
- b. mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
- c. menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
- d. membantu penyelesaian terhadap tidak lengkapnya bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- e. mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
- f. membantu menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
- g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak; dan

- h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Tim Percepatan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibantu oleh satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis.
- (2) Satuan Tugas Fisik dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang berlaku.
- (3) Satuan Tugas Fisik dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Surveyor Berlisensi melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan Tugas Yuridis dalam melakukan tugasnya melakukan pengumpulan Data Yuridis, penyiapan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tugas Satuan Tugas Fisik membantu Tim Percepatan dalam:
 - a. Membantu penetapan batas bidang tanah atas penunjukkan pemilik tanah atau kuasanya;
 - b. melaksanakan pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur;
 - c. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran; dan
 - d. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan Data Fisik bidang tanah pada aplikasi KKP yang menghasilkan informasi tentang: Gambar Ukur, Peta Bidang Tanah, Daftar Tanah, Peta Pendaftaran, dan Surat Ukur, serta informasi lainnya.

- (2) Tugas Satuan Tugas Yuridis membantu Tim Percepatan dalam:
 - a. melakukan penyelidikan riwayat kepemilikan tanah;
 - b. melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah;
 - c. membuat daftar bidang-bidang tanah;
 - d. menyiapkan pengumuman mengenai Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
 - e. menginventarisasi keberatan dan mengupayakan penyelesaiannya;
 - f. menyiapkan naskah surat keputusan pemberian hak dan/atau penegasan hak atas tanah;
 - g. menjalakan prosedur dan memasukkan informasi yang berkaitan dengan Data Yuridis pada aplikasi KKP; dan
 - h. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu.
- (3) Bentuk dan isi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Pembentukan Tim Percepatan, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis PRONA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagaimana contoh Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Lokasi Kegiatan Percepatan PRONA Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi pelaksanaan percepatan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Sistematis di wilayah kerjanya yang selanjutnya disebut Lokasi Percepatan PRONA melalui Pendaftaran Tanah Sistematis.
- (2) Lokasi Percepatan PRONA melalui Pendaftaran Tanah Sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemilihan lokasi yang hasil kegiatan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanahnya masih sedikit atau masih rendah, serta dimulai dari wilayah pinggiran dan secara bertahap menuju ke pusat perkotaan.

- (3) Bentuk dan isi surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Penetapan Lokasi Percepatan PRONA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana contoh Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data Fisik, Data Yuridis, dan Pembuktian Hak serta Pembukuan Hak Atas Tanah

Paragraf 1

Penggunaan Daftar Isian, Blanko, Peta dan Daftar Lainnya

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan Data Fisik dan Data Yuridis Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah digunakan daftar isian, blanko, peta dan daftar lainnya serta isian atau entri yang ada dalam aplikasi KKP.
- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Menteri ini, maka daftar-daftar isian, blanko, peta dan daftar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas menggunakan daftar isian, blanko, peta dan daftar-daftar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengumpulan Data Fisik

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengumpulan Data Fisik melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
- (2) Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan Peta Dasar Pendaftaran baik dalam bentuk peta dan/atau citra;
 - b. membantu penetapan batas bidang tanah atas penunjukkan pemilik tanah atau kuasanya;
 - c. pelaksanaan pengukuran batas bidang tanah secara kadastral dituangkan pada Gambar Ukur;
 - d. pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran; dan
 - e. penerapan prosedur dan entri data dan informasi yang berkaitan dengan Data Fisik bidang tanah pada aplikasi KKP yang menghasilkan informasi tentang: Gambar Ukur, Peta Bidang Tanah, Daftar Tanah, Peta Pendaftaran, dan Surat Ukur, serta informasi lainnya.
- (3) Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengumpulan Data Yuridis

Pasal 10

- (1) Pengumpulan Data Yuridis dilaksanakan melalui pemeriksaan dan penyelidikan riwayat kepemilikan tanah.

- (2) Pemeriksaan dan penyelidikan riwayat kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan fisik bidang-bidang tanah;
 - b. pembuatan Risalah Pemeriksaan Tanah;
 - c. penyiapan pengumuman mengenai Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
 - d. pembuatan daftar sanggahan/keberatan atas pengumuman Data Yuridis dan pengusulan alternatif penyelesaiannya;
 - e. penyiapan naskah surat keputusan pemberian hak atas Tanah Negara dan naskah penetapan konversi atau penegasan hak atas tanah bekas tanah hak milik adat;
 - f. pembuatan Buku Tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah;
 - g. penerapan prosedur dan entri data dan informasi yang berkaitan dengan Data Yuridis pada aplikasi KKP; dan
 - h. pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu.
- (3) Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan Data Yuridis lokasi Percepatan PRONA melalui Pendaftaran Tanah Sistematis untuk setiap 1 (satu) Lokasi Percepatan PRONA, dapat dilakukan secara bersamaan atau simultan dengan kegiatan pengumpulan Data Fisik.

Paragraf 4

Pembuktian Hak dan Pembukuan Hak Atas Tanah

Paragraf 1

Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memenuhi azas publisitas untuk pembuktian kepemilikan tanah, maka dilaksanakan pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang dipublikasikan di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Untuk lebih memperkuat azas publisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipasang tanda atau papan yang bertuliskan: “Tanah Dalam Proses Kegiatan Percepatan PRONA melalui Pendaftaran Tanah Sistematis”.
- (3) Bentuk dan isi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana contoh Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Apabila bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.
- (2) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan sebagai berikut:
 - a. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa;
 - b. tidak termasuk atau bukan merupakan asset Pemerintah atau asset Daerah; dan
 - c. tidak termasuk dalam kawasan hutan.

- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut:
 - a. dibuat dengan disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut; dan
 - b. dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya, maka yang bersangkutan akan diproses hukum sesuai peraturan perundang-undangan serta tidak melibatkan pihak lain, dan sertifikat hak atas tanahnya dibatalkan.
- (4) Surat Pernyataan Tertulis Tentang Kepemilikan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagaimana contoh Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dan keberatan dimaksud disampaikan secara tertulis oleh yang bersangkutan dalam rentang atau masa waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dan setelah dilakukan verifikasi oleh Ketua Tim Percepatan gugatan tersebut dapat diterima, maka kepada yang bersangkutan diminta mengajukan keberatannya melalui Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan dan keberatan dimaksud disampaikan setelah batas atau masa waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal 11 ayat (1) selesai atau berakhir, maka keberatan tersebut tidak dapat diterima dan oleh Ketua Tim Percepatan maka dilakukan pembukuan haknya.

- (3) Kepada yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengadilan Negeri setempat.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya pengumuman, yang bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa gugatannya telah diterima oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Ketua Tim Percepatan tetap melaksanakan pembukuan dan selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat hak atas tanah yang digugat tersebut.
- (5) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa gugatannya telah diterima oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka:
 - a. Ketua Tim Percepatan untuk Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah tetap melaksanakan pembukuan haknya dengan memberikan catatan tentang adanya atau sedang dilaksanakannya proses pengadilan atas gugatan atau sengketa dimaksud; dan
 - b. Kepala Kantor Pertanahan menunda penerbitan sertipikat hak atas tanah yang digugat tersebut sampai batas waktu gugatan tersebut telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

Pasal 14

- (1) Terhadap tanah yang sudah dibuatkan berita acara penyelesaian proses Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanahnya, dan oleh Ketua Tim Percepatan telah dibukukan dalam daftar-daftar, maka oleh Kepala Kantor diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya untuk disampaikan kepada yang berhak.

- (2) Penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengingat ketentuan bahwa Pendaftaran Tanah merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dan bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya-biaya pendaftaran tanah, maka untuk pelaksanaan percepatan PRONA melalui Pendaftaran Tanah Sistematis ditetapkan bahwa pelunasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan tidak menjadi persyaratan untuk kelengkapan berkas bagi penerbitan Sertifikat hak Atas Tanah hasil pelaksanaan percepatan PRONA melalui Pendaftaran Tanah Sistematis, tetapi merupakan pajak terhutang dari pemilik tanah yang bersangkutan.
- (3) Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. penerima hak menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan yang asli;
 - b. penerima hak membuat Surat Pernyataan BPHTB Terhutang yang menjadi warkah hak atas tanah yang bersangkutan, dan dicatat dalam Buku Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanahnya; dan
 - c. mutasi atau perubahan atas Buku Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa BPHTB terhutang tersebut sudah dilunasinya.
- (4) Bentuk dan isi Surat Pernyataan BPHTB Terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan sebagaimana contoh Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Bentuk dan isi sertipikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang persediaan atau ketersediaan blanko-blanko sertipikat hak atas tanah yang lama sudah habis atau tidak tersedia lagi, maka diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUMBER PENDANAAN DALAM PELAKSANAAN PERCEPATAN PRONA MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

Pasal 15

- (1) Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Percepatan PRONA melalui Pendaftaran Tanah Sistematis berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan percepatan PRONA melalui Pendaftaran Tanah Sistematis dimungkinkan berasal dari pendanaan yang bersumber dari kerjasama dengan pihak lain atau swadaya masyarakat yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Mengingat bahwa tujuan dari Pelaksanaan Percepatan PRONA melalui Pendaftaran Tanah Sistematis ini adalah pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka:
 - a. dalam hal pendanaan percepatan PRONA melalui Pendaftaran Tanah Sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak mencukupi, maka pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis serta pembukuan tanah tetap terus dilaksanakan hingga lengkap satu desa/kelurahan, dengan jaminan bahwa sisa pendanaan yang belum terbayar dalam tahun anggaran berjalan merupakan pendanaan/anggaran terhutang yang akan dilunasi melalui pendanaan anggaran perubahan atau anggaran tahun berikutnya;

- b. dalam hal pendanaan percepatan PRONA melalui Pendaftaran Tanah Sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak mencukupi, maka pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis serta pembukuan tanah tetap terus dilaksanakan hingga lengkap satu desa/kelurahan, dengan jaminan bahwa sisa pendanaan yang belum terbayar dalam tahun anggaran berjalan, merupakan pendanaan yang terhutang dari perjanjian kerjasama dengan pihak lain atau dari keputusan swadaya masyarakat, yang akan dilunasi melalui addendum pendanaan perjanjian kerjasama atau keputusan swadaya masyarakat dimaksud.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan; dan
- d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria;

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan mengenai standar, prosedur, mekanisme serta jangka waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan percepatan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2016

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd

FERRY MURSYIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1275

